BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Jl. Pembangunan I Selatpanjang, Hp. 081276769167
E-mail panwaslu.meranti@gmail.com

Nomor : 001/PM.00.02/K.RA/I/2023 Selatpanjang, 3 Januari 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Meranti
di-
Tempat

1. Dasar Hukum
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   c. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   d. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
   e. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomo 10 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
   f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
   g. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
2. Dalam Rangka memaksimalkan Pencegahan dan Pengawasan pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah perlu kiranya kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

a. Bahwa jadwal Verifikasi Administrasi dimulai tanggal 30 Desember s.d 12 Januari 2023
b. Bahwa berdasarkan pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2022 menyatakan bahwa " **(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap data dan dokumen dukungan minimal pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 46; (2) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti pemenuhan syarat Pemilih pendukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 10**"
c. Menghimbau agar KPU Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mempedomani Pelaksanaan Verifikasi Administrasi dengan memperhatikan ketentuan pasal 48 s.d 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

Ketua,

BAWASLU KAB. KEPULAUAN MERANTI
KETUA

Syamsurizal

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.